

Kata Bank penulis tambahkan di belakang perjanjian kredit untuk menekankan bahwa yang dibahas dalam Skripsi ini adalah perjanjian kredit yang diberikan oleh bank.

Kata "bank" yang dimaksudkan bersumber dari pasal 1 b UUP 1967. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁰

Kata studi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti pelajaran, penyelidikan,¹¹ yang dimaksudkan studi disini adalah penyelidikan tentang jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank dengan menggunakan ukuran Hukum Islam.

Perkataan "hukum Islam" yang dimaksudkan adalah :

Ketentuan-ketentuan atau syari'at Allah swt, yang berkaitan dengan dengan masalah ibadah dan mu'amalah, yang disebut juga fiqh Islam, yaitu koleksi daya upaya para Fugaha dalam penerapan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 12

Dengan penjelasan istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa judul tersebut berarti suatu penyalangan hukum menurut konsep Fiqh Islam terhadap pinjaman meminjam uang bank dan sebagai jaminan hutang berupa hak-milik (pemilikan benda) berdasarkan kepercayaan, sedang benda jaminan secara nyata tetap di dalam kekuasaan pemberi jaminan.

¹⁰Ibid, hal. 258

¹¹WJS. Poerwadarminta, Op.cit, hal. 965

¹²Hasbi As-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal. 44

B. Tujuan Pembahasan

Tujuan yang diharapkan tercapainya pembahasan -
Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui tentang penerapan perjanjian kredit mengenai sifat, bentuk dan lahirnya perjanjian kredit serta hak-hak pemberi kredit dan kewajiban-kewajiban penerima kredit.
2. Ingin mengetahui secara diskriptif tentang penerapan jaminan fiducia, mengenai arti fiducia, obyek jaminan fiducia dan pengikatannya, usaha-usaha bank dalam pengamanan kredit dan akibat hukum wanprestasi dan cara melakukan eksekusi.
3. Ingin mempelajari jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank ini di dalam ketentuan Hukum Islam (fiqh Islam) dengan memakai qaidah-qaidah pokok di bidang mu'amalah sehingga diharapkan Hukum Islam dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi masalah baru.

Pasal 1162, menyebutkan bahwa hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tetap,¹⁸ di mana pengikatan benda sebagai jaminan dengan cara akte autentik yang dibuat oleh PPAT atau Notaris.

Dalam perkembangan baru pasal-pasal tersebut telah mengalami penyimpangan, dengan timbulnya lembaga baru yaitu jaminan fiducia.

Fiducia sebagai bentuk jaminan, di mana cara penyerahan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan kredit, tetapi yang diserahkan hanyalah haknya saja secara yuridis levering dan hanya dimiliki oleh bank secara kepercayaan, benda secara fisik tetap dalam kekuasaan debitur.¹⁹

Pengertian ini seolah-olah debitur menyerahkan benda sebagai jaminan kepada kreditur, dan benda diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur, namun bukan sebagai pemilik sempurna, tetapi sebagai penitipan.²⁰

Lembaga ini semula tidak diakui oleh yuridis dan doktrin, sebab dianggap sebagai jaminan gadai yang berselempit. Bila ditinjau dari benda yang dijadikan jaminan, maka berlaku sebagai gadai dan bila ditinjau dari cara penyerahan benda, dapat dikatakan hipotik, jadi di dalam jaminan fiducia terdapat unsur gadai dan hipotik.

¹⁸Prof.Dr. Subekti SH, Op.cit, hal. 273

¹⁹Oey Hoey Tiong SH, Fiducia Sebagai Jaminan
Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta, 1985, hal. 8

²⁰Marhainis Abdul Hay, SH, Hukum Perdata Materi-
al II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 188.

Dari uraian tersebut di atas, maka timbullah beberapa masalah sebagai berikut :

1. 1. Apakah bentuk standart / standart kontrak di dalam perjanjian kredit bank dapat dibenarkan menurut konsep hukum islam.
1. 2. Dapat dikwalifikasikan sebagai akad apakah jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank di dalam konsep hukum islam dan bagaimana hukumnya.
1. 3. Apakah dengan menyerahkan kepada Badan Urusan Puitang Negara (benda-benda jaminan) di dalam menyelesaikan kredit macet (wanprestasi nasabah) dapat dibenarkan menurut hukum islam.

4. 2. Scope analisa

Analisa yang dibahas dalam skripsi ini menfokus pada masalah :

- 2.1. Asas konsensus dalam perjanjian kredit bank, meliputi, sifat perjanjian kredit bank, bentuk dan lahirnya perjanjian kredit bank serta hak-hak dan pihak-pihak pelaku perjanjian.
- 2.2. Cara pengikatan fiducia sebagai jaminan kebendaan, meliputi; obyek dan cara pengikatan.
- 2.3. Hak preferan (mendahului) dari bank dalam pemenuhan hutang, diuraikan wansprestasi dan cara melakukan eksekusi.

c. 3. Prosedur Pengumpulan data

Di dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data :

3.1. Library Research (studi kepustakaan), riset ini dipergunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis. Adapun kitab-kitab yang dijadikan sebagai literatur pokok di dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Al-kitab Fiqh Alaa Madzahibil Arba'ah oleh Abdurrahman Al-jaziri.
- Filsafat Hukum Dalam Islam oleh Dr. Sobhi Mahmasani.
- Ilmu Ushulil Fiqhi oleh Dr. Abdul Wahhab Khalaf.
- Beberapa Masalah Tentang Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia oleh Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH.
- Perjanjian Kredit Bank oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH.

3.2. Field Rearch (penelitian lapangan), riset ini merupakan usaha mencari data-data primer tentang perjanjian kredit bank dengann jaminan fiducia, yang dilaksanakan pada :

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tulung Agung, respondent diperoleh :
 - Bapak Imam Hidayat, sebagai Kredit Officer Bank.
 - Beberapa nasabah BRI cabang Tulung Agung.
- Pengadilan Negeri Tulung Agung, respon digunakan untuk mengetahui eksekusi perdata, sumber diperoleh :
 - Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung.
 - Bapak Sugianto, Sekretaris PN. Tulung Agung.

kan sebagai berikut :

3.2.1. Metode Observasi.

Observasi ialah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistimatis dan teratur tentang peristiwa yang diselidiki.

"Dengan tujuan tertentu misalnya dalam mengumpulkan bahan, mengenai aspek tingkah laku manusia, mengenai gejala alam ataupun proses perubahan sesuatu hal yang nampak, observasi adalah methode yang baik.²³

Methodode ini dipergunakan untuk memperoleh data dengan pengamatan langsung tentang praktek perjanjian kredit bank.

3.2.2. Methode Interview.

Method interview adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistimatis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁴

Methodode ini penulis pergunakan dengan tatap muka antara penulis dan pemberi respon, melalui interview terpimpin.

3.2.3. Methode Dokumenter.

 Methode dokumenter ialah methode pengumpulan data dengan meneliti dokumentasi yang ada.

²³Winarno Surachmad, Dasar Dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1975, hal. 177

²⁴Sutrisno Hadi, Methodologi Research II, Fak. Pscykologi JGM, Yogja karta, 1975, hal. 226

Metode ini penulis penggunaan untuk memperoleh data data yang berupa model tertentu dalam perjanjian kredit.

C. 4. Teknik Analisa Data.

Mengingat data utama yang berupa kasus yang tidak dapat disusun secara klasifikasi, maka analisa yang dipergunakan adalah analisa kualitatif yang ditempuh dengan cara :

4.1. Methode deduktif

Methodode deduktif adalah cara pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. mengatakan,

"Dengan deduksi kita berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dan, bertitik tolak pada pengetahuan itu hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus".²⁵

Di dalam penerapannya penulis menggunakan methode ini untuk menjelaskan ketentuan Syari'ah Islam tentang cara mengistinbathkan hukum islam terhadap peristiwa yang terdapat ketentuan nashnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Contoh : Setiap akad dapat dipandang sah menurut syara', apabila masing-masing pihak rela sama rela (عن ترأض منكم).

Standart dalam perjanjian kredit merupakan perjanjian yang terjadi atas rela sama rela maka akad dalam bentuk standart dapat dibenarkan.

²⁵Ibid, hal. 46

Winarno Surachmad, mengatakan :

Di dalam praktek, metode ini digunakan untuk membandingkan antara persamaan dan perbedaan tentang jaminan fiducia dalam perjanjian kredit menurut hukum positif dan hukum Islam kemudian dianalisa dalam suatu bentuk penyelesaiannya.

Contoh : di dalam praktek BRI, jika debitur wanprestasi maka cara penyelesaiannya dengan kesepakatan bersama, namun jika tidak terjadi kata sepakat maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada BUPN.

Di dalam teori Fiqh Islam, jika debitur ingkar janji maka cara penyelesaiannya menurut kesepakatan bersama, jika tidak tercapai kata sepakat, maka cara penyelesaiannya diajukan kepada hakim. Karena akad yang dilakukan oleh kreditur dan debitur adalah suatu perjanjian perdata bukan hukum publik maka seharusnya penyelesaian kredit macet mendapat putusan dari Pengadilan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan di atas, maka skripsi ini ditempuh dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan dari seluruh rangkai-
an yang ada dalam skripsi ini sebagai

²⁷ Winarno Surachmad, Op-cit, hal. 174

Islam tentang jaminan fiducia di dalam perjanjian kredit, terlebih dahulu menguraikan penerapan fiducia dalam Islam apakah pernah Ulama Islam mengadakan pembahasan tentang fiducia ini dan diterapkan bagi masyarakat Muslim, kemudian menganalisa fiducia dalam segi hukum Islam.

Bab V. Bab ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan Skripsi ini, berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, saran-saran serta penutup.

E. Transkripsi.

Dalam Skripsi ini dipergunakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal transkripsi sebagai berikut :

1. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab :
 - a. Yang sudah terpakai dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya kata syari'at, Islam, Allah, hakim dan sebagainya.
 - b. Yang dianggap belum biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan yang menunjukkan asalnya. Untuk ini diikuti sebagai ejaan dari Al-quran dan terjemahnya.

Kh =	خ	seperti Al-fukhul
dh =	ذ	seperti Adh-dhahabu
Th =	ط	seperti Al-bathila
Sh =	ص	seperti As-shulhu
Zh =	ظ	seperti Az-zhalim
Gh =	غ	seperti Al-lughotu
Dz =	ذ	seperti Al-madzahibu
Sy =	ش	seperti At-tasyri'
Ts =	ث	seperti Al-mumatsalah
Z =	ز	seperti Al-jauziyah
Q =	ق	seperti Al-quren

